

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- 1950 Tahun 11 Undang-Undang Nomor Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, tercantum dalam lampiran Golongan dan Jabatannya Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPEGAWAAN DAERAH

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA PADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

KEPEGAWAIAN KEPEG

YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

UNIT KERJA	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai-Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
Jabatan Pelaksana	Pengelola Lahan Pertanian	Pengelola Lahan Pertanian	Pengelola Data	Operator Mesin	Operator Mesin	Operator Mesin	Operator Mesin	Teknisi Instalasi Budidaya	Teknisi Instalasi Budidaya	Teknisi Instalasi Budidaya	Telmisi Instalasi Budidaya
KODE JABATAN	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.43	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.08	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.08	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.08	3.27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.08	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.104	3.27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.104	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.5.104	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 00 00 01 03 00 1.5.104
PENDIDIKAN TERAKHIR	SI	S1	81	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SMA	SMA	SLTP	SMA
PANGKAT/ GOL.RUANG	Penata Muda Tk.I, III/b	Penata muda Tk l III/b	Penata III/c	Pengatur Muda Tk I II/b	Juru Muda, I/b	Juru Tingkat I, I/d	Pengatur Muda, II/a	Penata Muda Tk.1 III/b	Pengatur Tk.I, II/d	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Penata Muda Tk l III/b
MIP	19700113 200701 2 006	19650801 199111 1 001	19850102 201001 2 001	19821221 201410 1 001	19750715 201412 1 001	19690415 201410 1 001	19761020 200901 1 001	19630606 198912 2 001	19720513 200701 1 004	19730921 200701 1 004	19661113 199203 1 006
нама	IMAS PERMASIH, SP	DODI SUNARDI, SP	EVI RATNAMINGSIH, S.SOS	BAYU MAULANA SAGITA	ROSADI	SAMAN	AKMALUDIN	IYOH HANAFIAH	WARJU	OTONG MASHUDIN	WAWAN RIDWAN
NO	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Pengadministrasi Kepegawalan Rangadministrasi Umum Rangadministrasi Saranasi atamarfi	00 10 00 10 10 00 00 0 12-€ 00 10 00 10 10 00 00 00 12-€ 18-2.1 60 10 10 00 00 72-€	ATJ2	Penata Muda Tk I III/b Penata Muda, III/a Penata Muda, III/a	E00 I E0000Z 10905961	Pepen apendi Rosadi	912
	18.2.1 GO 10 10 00					
anstesery neb anste statery	00 10 00 10 10 0-0 0-0 12-0	15	B\III ehrM eterng	2001 200001 31110301	g g gratimo.o.	
IslafiC	052.8.1 00 50 10 00	IS	o free frances with 2.2	E00 I E0666I SIIIE96I	KOZMANSWAĆ OT.:	112
Penyusun Leporan Hasil Dildat	00 10 00 10 10 00 00 0 15-£	18	b\III 1.317 attenn99	19631001 199803 2 002	Raden euis Yullah, Sp	872
Pengelola Instalasi Kebun/ Lahan Praktek dan Seren House	00 10 00 10 10 0-0 0-0 12-£	IS	Penata, III/c	Z00 I E0866I E0E0996I	яр, сияаниз	525
Pengolah Data	00 10 00 10 10 0-0 0-0 TS-E 885.8.1 00 50 10 00	ts	Penata Muda, III/a	19721012 200003 1 011	DIDIH SUPRADI, S.P.	380
Pengelola Bahan Perencanaan	00 10 00 10 10 0-0 0-0 75-£ >5.3.1 00 50 10 00	18	Penata Tk.1 III/d	800 I 104002 S1809961	іг. Ерін неқлуріи	281
Penyusun Bimbingsan Lenjutan dan Brahasi Pasca Diklat Pertanian	00 10 00 10 10 0-0 0-0 75-E 102-7.1 60 50 10 00	ទេ	b\III Laft atens4	900 1 80 16 61 90 1 01961	DAHLAN, SP	282
	Penyusun Leporan Haail Dildat Pengelola Instalasi Kebuny Lahan Praktek dan Screen House Pengelola Bahan Perencanaan Pengelola Bahan Perencanaan Pengusun Bimbingan Lanjutan Genyusun Bimbingan Lanjutan	And Si isalatani aloisans (and 10 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00	S	Pengla Tk.1 III/d Strata Tk.1 III/d Stra	19631001, 199803 2 002 Penata Tk.1 III./d 31 3-37 0-0 0-0 10 10 00 10 10 00 10 10 00 10 10 00 10 1	SADEM EUIS YULIAH, SP 1960010 199803 2 002 Penaha Tk.l III./d SI S.77 0.00.00 10 00 01 00 00 10 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 02 00 17.405

Ditetaplem di Bandung Pada tanggat 29 Desember 2020

TARAB AWAL RANGE BOLK ALA HARBAG HAIA MAGAB MAGAB HARBAH

KEPEGAWALAN DAERA Li. H. YERRE YAROAR, MM Bermbing Lichne Medyn Mangaral (23 198603 1 004